



P U T U S A N
Nomor 74/PID.SUS/2017/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANTON bin PAIJAN;**
Tempat lahir : Pengaron;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 2 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kenanga RT.01, Kelurahan Sekumpul,
Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 3 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan 31 Januari 2018;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 74/PID.SUS/2017/PT.BJM., tanggal 20 Nopember 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Mtp., tanggal 31 Oktober 2017, yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ANTON bin PAIJAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTON bin PAIJAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) box/100 (seratus) butir obat jenis Carnophen; Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mio DA 6211 QP warna putih;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00. (dua ribu rupiah);
- III. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 3 Nopember 2017 dengan Nomor 11/Akta.Pid/2017/PN Mtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan



Negeri Martapura Nomor 347/Pid.Sus/2017/ PN Mtp., tanggal 31 Oktober 2017 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 347/Akta.Pid/2017/PN Mtp, tanggal 7 Nopember 2017 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

- IV. Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 06 Nopember 2017 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 6 Nopember 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 11/Akta.Pid.Sus/2017/PN Mtp, tanggal 7 Nopember 2017 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;
- V. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) masing-masing Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN.Mtp, tanggal 13 Nopember 2017 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 225/Marta/Euh.2/09/2017, tanggal 07 September 2017, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa ANTON Bin PAIJAN, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Masjid Kelurahan Indrasari Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 wita, para saksi mendapat informasi dari masyarakat untuk kemudian melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Masjid Kelurahan Indrasari Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar bahwa terdakwa tertangkap tangan mengedarkan obat Carnophen dan terdakwa sempat membuang barang bukti berupa 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir obat Carnophen ke semak-semak yang akan diedarkan oleh terdakwa dan rencananya akan diedarkan di wilayah Martapura, selanjutnya terdakwa mendapatkan obat Carnophen tersebut dari temannya kemudian terdakwa akan menjual hanya dalam perstripnya saja yang dijual kepada orang lain dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per stripnya sedangkan untuk perboxnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), terdakwa mendapatkan obat Carnophen tersebut dari teman terdakwa yaitu Sdr. HAIRANI Alias BUGIS dengan harga sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 boxnya yang dibayar secara tunai yang akan terdakwa jual kembali kepada orang lain dan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa kemudian selain 1 (satu) box obat Carnophen yang berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian dan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor jenis Honda Mio DA- 6211 OP berwarna Putih diamankan ke Polres Banjar untuk diproses lebih lanjut lagi;

- Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan dari BADAN POM BANJARMASIN dengan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.0861 tanggal 24 July 2017 disimpulkan :

Hasil Pengujian : Tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan – pada sisi lainnya;

Identifikasi : Parasetamol, Kafein, Karisoprodol = Positif;

Metoda : Colour Test, TLC – Spektrofotometri;

Pustaka : Clarke's ed IV vol II hal 1028, hal 1050, hal 1856;

Sisa contoh : Habis;

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol;

Undang-undang : UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Selesai diuji : 21-Jul-17 dan ditandatangani oleh ZULFADLI Drs, Apt. NIP.19620329 199303 1 001 Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2017/PT.BJM



Kedua :

Bahwa terdakwa ANTON Bin PAIJAN, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, **sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedar setelah mendapat ijin edar Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri** dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 wita, para saksi mendapat informasi dari masyarakat untuk kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Mesjid Kelurahan Indrasari Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar bahwa terdakwa tertangkap tangan mengedarkan obat Carnophen dan terdakwa sempat membuang barang bukti berupa 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir obat Carnophen ke semak-semak yang akan diedarkan oleh terdakwa dan rencananya akan diedarkan di wilayah Martapura, selanjutnya terdakwa mendapatkan obat Carnophen tersebut dari temannya kemudian terdakwa akan menjual hanya dalam perstripnya saja yang dijual kepada orang lain dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per stripnya sedangkan untuk perboxnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), terdakwa mendapatkan obat Carnophen tersebut dari teman terdakwa yaitu Sdr. HAIRANI Alias BUGIS dengan harga sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 boxnya yang dibayar secara tunai yang akan terdakwa jual kembali kepada orang lain dan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa kemudian selain 1 (satu) box obat Carnophen yang berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian dan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor jenis Honda Mio DA- 6211 OP berwarna Putih diamankan ke Polres Banjar untuk diproses lebih lanjut lagi;
- Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan dari BADAN POM BANJARMASIN dengan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.0861 tanggal 24 July 2017 disimpulkan :
Hasil Pengujian : Tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan – pada sisi lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi : Parasetamol, Kafein, Karisoprodol = Positif;
Metoda : Colour Test, TLC – Spektrofotometri;
Pustaka : Clarke's ed IV vol II hal 1028, hal 1050, hal 1856;
Sisa contoh : Habis;

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol;

Undang-undang : UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Selesai diuji : 21-Jul-17 dan ditandatangani oleh ZULFADLI Drs, Apt. NIP.19620329 199303 1 001 Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM – 225/Marta/Euh.2/10/2017, tertanggal 24 Oktober 2017, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON bin PAIJAN bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON bin PAIJAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Mio DA-6211 QP warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 3 Nopember 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 347/Pid.Sus/ 2017/PN Mtp., tanggal 31 Oktober 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 06 Nopember 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 347/Pid.Sus/2017/PN Mtp., tanggal 31 Oktober 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Banjar dalam amar putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan **“sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedar setelah mendapat ijin edar Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatife Kedua yaitu melanggar Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dengan pertimbangan bahwa dengan disusunnya dakwaan secara Alternatife maka konsekuensi dari dakwaan yang bersifat Alternatife Accusation ini adalah Majelis Hakim menjadi bebas memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya dapat diterapkan dan bersesuaian dengan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dan apabila salah satu dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan hasil Putusan Pengadilan Negeri Martapura tersebut di atas;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura tidak memahami atas keterangan para saksi-saksi bahwa terdakwa telah melakukan “**sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedar setelah mendapat ijin edar Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri**”, yang sesuai dengan haknya atas Putusan Majelis Hakim tersebut terlalu ringan dan tidak membuat efek jera bagi terdakwa melakukan perbuatannya kembali serta terdakwa bangga atas perbuatan tersebut dan itu membuat contoh bagi masyarakat/desa lain;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi pemberantasan peredaran dan penggunaan obat keras jenis Zenith Carnophen;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Mtp., tanggal 31 Oktober 2017, Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara aquo, Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di jalan Mesjid Kelurahan Indrasari Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar, Terdakwa telah ditangkap saksi KHAIRONI dan saksi TAUFIQ HARIYANTO dan ditemukan 1 (satu) bok obat Carnophen yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam yang Terdakwa lempar di semak-semak di sekitar tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa obat Carnophen yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari HAIRAN alias BUGIS dengan cara mendatangi HAIRAN alias BUGIS di rumah temannya yang berada di jalan SMP 3 Gg. Melati RT. 3 Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar;
- Bahw Terdakwa membeli 1 (satu) bok Carnophen dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dijual kembali dengan

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per strip, sehingga keuntungan Terdakwa per bok sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat Carnophen tersebut secara tunai;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda moto merk Honda Mio DA 6211 QP warna putih ketika membawa obat Carnophen tersebut menuju tempat kerja Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual obat Carnophen;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Badan POM di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.17.0861 yang ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, ZULFADLI, Drs., Apt., dengan kesimpulan 3 (tiga) tablet berwarna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan – pada isi lainnya yang diajukan oleh pihak Polres Banjar adalah positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol;
 - Bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pusat (BPOM Pusat), Nomor PO.02.01.1.31.3997, tanggal 29 Oktober 2009, obat Carnophen telah ditarik izin edarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dimana setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Mtp., tanggal 31 Oktober 2017, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan di dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tersebut, karena dipandang sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maka putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Mtp., tanggal 31 Oktober 2017 dapat dipertahankan untuk dikuatkan yang selengkapanya sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding akan mengurangkan seluruhnya masa lamanya Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan dengan pidana yang dijatuhkan. Demikian pula karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 347/Pid.Sus/2017/ PN Mtp., tanggal 31 Oktober 2017 ;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 5 DESEMBER 2017, oleh kami : MAMAN MOHAMAD AMBARI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H. dan PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada HARI SELASA, TANGGAL 12 DESEMBER

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta H. SYAIFUL AQLI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

MAMAN MOHAMAD AMBARI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H. PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. SYAIFUL AQLI, S.H.